



PUTUSAN

Nomor 257/Pid.B/2022/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heri Ahrisandi Bin Zakaria;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/29 Agustus 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan KH Ahmad Mekki Lorong Raden Desa Perigi
Kecamatan Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Heri Ahrisandi Bin Zakaria ditangkap pada tanggal 14 September 2023.

Terdakwa Heri Ahrisandi Bin Zakaria ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 257/Pid.B/2022/PN Bir tanggal 28 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.B/2022/PN Bir tanggal 28 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERI AHRISANDI BIN ZAKARIA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan tersebut atau sampai kepada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana** sebagaimana dalam **Dakwaan Tunggal**;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar foto kopi warna slip penarikan bank BSI.
 - 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk berisikan rekaman CCTV dan foto mobil di TKP.

Tetap terlampir Dalam Berkas Perkara

- Pecahan kaca mobil.
- 2 (dua) batang besi yang sudah dimodifikasi yang ujung nya runcing dengan panjang lebih kurang 11 Cm (sebelas centi meter).

Dirampas Untuk di Musnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohonkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutananya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **HERI AHRISANDI BIN ZAKARIA** bersama dengan Saksi **AHMAD NOPRIAYANTO ALIAS TOGAR** (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 10.20 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jln T.Hamzah bendahara tepatnya di depan Meunasah Kulah Bate Kec. Kota Juang Kab. Bireuen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan tersebut atau sampai kepada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu"** perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa dan Saksi **AHMAD NOPRIAYANTO ALIAS TOGAR** pergi menuju ke arah kota Bireuen dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam yang mana pada saat itu Saksi **AHMAD NOPRIAYANTO ALIAS TOGAR** mengemudikan sepeda motor tersebut dan Terdakwa duduk dibelakang Saksi **AHMAD NOPRIAYANTO ALIAS TOGAR**, kemudian Terdakwa dihubungi oleh **sdr. PAK BUDI (dpo)** dengan menggunakan handphone dan **sdr. PAK BUDI (dpo)** menanyakan posisi terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan **"HAMPIR SAMPAI DI KOTA BIREUEN"** kemudian **sdr. PAK BUDI (dpo)** mengatakan **"ADA KERJAAN YAITU ADA ORANG MENGAMBIL UANG BANYAK DARI BANK BSI SAMALANGA MENUJU BIREUEN DAN HAMPIR SAMPAI DI KOTA BIREUEN"** lalu **sdr. PAK BUDI (dpo)** mengatakan lagi **"CIRI-CIRI MOBIL YAITU INNOVA WARNA HITAM NOMOR POLISI BL 1258 ZR"**. Setelah mendapatkan informasi Terdakwa dan Saksi **AHMAD NOPRIAYANTO ALIAS TOGAR** memantau mobil-mobil yang melintas dari arah Banda Aceh menuju ke Kota Bireuen yang mana pada saat itu Terdakwa sudah

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiapkan 1 (satu) buah kunci T yang sudah dimodifikasi dengan ujung diruncingkan dan pangkalnya diberikan mor baut ukuran 14 cm dan panjangnya lebih kurang 10 cm yang Terdakwa selipkan di dalam helm terdakwa. Tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi **AHMAD NOPRIAYANTO ALIAS TOGAR** melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna Hitam dengan Nopol BL 1258 ZR yang saat itu dikemudikan oleh Saksi **SUFRIADI (korban)** melintas di dekat lampu merah dari arah Banda Aceh menuju ke Kota Bireuen, lalu Terdakwa dan Saksi **AHMAD NOPRIAYANTO ALIAS TOGAR** langsung mengikuti mobil tersebut dari belakang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam. Kemudian sekira pukul 10.20 wib 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna Hitam dengan Nopol BL 1258 ZR yang dikemudikan oleh Saksi **SUFRIADI** tersebut pergi menuju ke Jln T.Hamzah bendahara dan berhenti di depan Meunasah Kulah Bate Kec. Kota Juang Kab. Bireuen, lalu Terdakwa dan Saksi **AHMAD NOPRIAYANTO ALIAS TOGAR** ikut berhenti di belakang mobil tersebut dengan jarak sekitar 20 (dua puluh meter) dari mobil tersebut. Setelah itu Terdakwa dan Saksi **AHMAD NOPRIAYANTO ALIAS TOGAR** melihat Saksi **SUFRIADI** turun dari mobil Innova tersebut dan pergi menuju ke warung kopi yang berada di seberang jalan dari tempat Saksi **SUFRIADI** memarkirkan mobil tersebut. Kemudian Terdakwa dan Saksi **AHMAD NOPRIAYANTO ALIAS TOGAR** langsung menuju ke arah mobil Innova tersebut, lalu Terdakwa dan Saksi **AHMAD NOPRIAYANTO ALIAS TOGAR** memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam tepat di depan mobil Innova tersebut. Kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan menuju ke mobil Innova untuk memastikan posisi/keberadaan uang dengan cara melihat-lihat dari mobil Innova tersebut sedangkan Saksi **AHMAD NOPRIAYANTO ALIAS TOGAR** tetap berada diatas sepeda motor sambil memantau situasi dan kondisi di sekitar. Kemudian setelah Terdakwa melihat kantong plastik warna hitam yang berisikan uang yang terletak di lantai pintu penumpang sebelah kiri, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kunci T yang sudah dimodifikasi dengan ujung diruncingkan dan pangkalnya diberikan mor baut ukuran 14 cm dan panjangnya lebih kurang 10 cm dari dalam helm terdakwa, lalu Terdakwa langsung mengconkel kaca mobil pada bagian pintu penumpang sebelah kiri dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T tersebut. Setelah kaca mobil tersebut pecah, Terdakwa langsung menolak kaca tersebut dengan menggunakan tangan terdakwa, lalu Terdakwa

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung mengambil 1 (satu) buah kantong plastik wama hitam yang di dalamnya berisikan uang tunai sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang terletak di lantai pintu penumpang sebelah kiri. Kemudian Terdakwa langsung kembali menuju ke Saksi **AHMAD NOPRIAYANTO ALIAS TOGAR** yang telah menunggu terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi **AHMAD NOPRIAYANTO ALIAS TOGAR** langsung pergi menuju ke rumah kontrakan Terdakwa dan Saksi **AHMAD NOPRIAYANTO ALIAS TOGAR** yang bertempat di Dewantara dengan membawa 1 (satu) buah kantong plastik wama hitam yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) tersebut. Kemudian pada saat Terdakwa dan Saksi **AHMAD NOPRIAYANTO ALIAS TOGAR** berada di daerah Peusangan, Terdakwa dan Saksi **AHMAD NOPRIAYANTO ALIAS TOGAR** bertemu dengan sdr. **PAK BUDI (dpo)** yang saat itu bersama dengan temannya yang Terdakwa dan Saksi **AHMAD NOPRIAYANTO ALIAS TOGAR** tidak kenal, lalu sdr. **PAK BUDI (dpo)** yang saat itu bersama dengan temannya langsung mengikuti Terdakwa dan Saksi **AHMAD NOPRIAYANTO ALIAS TOGAR** menuju ke rumah kontrakan. Sesampainya di rumah kontrakan tersebut, Terdakwa dan Saksi **AHMAD NOPRIAYANTO ALIAS TOGAR** langsung membagi uang tunai sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) tersebut yang mana Terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), Saksi **AHMAD NOPRIAYANTO ALIAS TOGAR** memperoleh bagian sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) menjadi bagian sdr. **PAK BUDI (dpo)** bersama dengan temannya tersebut. Setelah itu sdr. **PAK BUDI (dpo)** bersama dengan temannya langsung pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi **AHMAD NOPRIAYANTO ALIAS TOGAR** sedangkan Terdakwa dan Saksi **AHMAD NOPRIAYANTO ALIAS TOGAR** tetap berada di rumah kontrakan tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **HERI AHRISANDI BIN ZAKARIA** dan Saksi **AHMAD NOPRIAYANTO ALIAS TOGAR** pihak Pesantren Mudi Mesra (Madhalah Ulum Diniyah Islamiyah) Samalanga yang diwakili oleh Saksi **SUFRIADI BIN ISHAK** mengalami kerugian sejumlah Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa para Terdakwa tidak memperoleh izin dari pihak Pesantren Mudi Mesra (Madhalah Ulum Diniyah Islamiyah) Samalanga yang diwakili oleh



Saksi **SUFRIADI BIN ISHAK** untuk mengambil uang tunai sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) tersebut.

Perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **SUFRIADI Bin ISHAK**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bisa mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan perkara Pencurian;
- Bahwa pencurian yang Saksi pelapor maksud yaitu pencurian uang yang Saksi masukan kedalam plastik warna hitam yang disimpan didalam mobil innova wama Hitam Hitam BL 1258 ZR bertempat di Jln T.Hamzah bendahara depan Meunsah kulah bate kec. Kota Juang Kab. Bireuen;
- Bahwa uang yang telah dicuri tersebut Rp.330.000.000 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pemilik uang tersebut adalah milik Pesantren Mudi mesra (madhalah Ulum diniyah islamiyah) Samalanga dan kebetulan Saksi ditunjukan oleh bendahara pesantren Mudi Mesra Samalanga untuk menarik uang tersebut untuk keperluan pesantren;
- Bahwa kejadian pencurian uang tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 10.20 Wib bertempat di dalam mobil jenis innova wama hitam BL 1258 ZR yang diparkirkan di pinggir jalan di depan Meuansah kulah bate Kota Bireuen;
- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara memecahkan kaca mobil di pintu penumpang sebelah kiri selanjutnya pelaku mengambil uang yang letakkan di bangku sebelah supir;
- Bahwa Uang tersebut Saksi menariknya dari bank Syariah Indonesia (BSI) samalanga dengan dua nomor rekening yaitu: Dinomor rekening 1060947216 an. MUADALAH ALIYAH MUDI dengan jumlah penarikan Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) pada hari Rau tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 09.06 Wib dan Direkening Bnak BSI dengan nomor rekening :1050350246 an.MUADALAH WUSTHA MUDI dengan jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penarikan Rp.30.000.00 (tiga puluh juta rupiah) pada hari rabu Tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 09.06 Wib;

- Bahwa Saksi mempunyai bukti penarikan dari uang tersebut yaitu 2 (dua) lembar slip penarikan;
- Bahwa uang tersebut ada pada Saksi pelapor dikarenakan apabila ada penarikan uang milik Dayah Mudi Mesra (Madhadal Ulum Diniyah Mesjid Raya) samalanga dari Bank itu merupakan tugas Saksi yang diberikan kuasa oleh bendahara pesantren;
- Bahwa jabatan Saksi di dayah Mudi Mesra (Madhadal Ulum Diniyah Mesjid Raya) samalanga adalah Asisten bendahara dan tugas Saksi pelapor yaitu mengambil/menarik uang milik pesantren dan Saksi pelapor bawa pulang ke pesantren dan Saksi pelapor serahkan uang tersebut kepada bendahara Dayah/pesantren;
- Bahwa yang menunjuk Saksi pelapor menjadi asisten bendahara di Mudi Mesra (Madhadal Ulum Diniyah Mesjid Raya) samalanga yaitu saudara Tgk SULAIMAN Bin M.DAUD;
- Bahwa Saksi di tunjuk menjadi asisten bendahara dan ditugaskan menarik uang di bank yaitu semanjak tahun 2016 sampai sekarang ini;
- Bahwa Saksi menarik uang tersebut dari Bank Syariah Indonesia (BSI) samalanga Desa Sangso kec. Samalanga Kab. Bireuen dan uang tersebut rencananya Saksi bawa pulang kedayah/pesantren dan Saksi pelapor serahkan ke bendahara seperti biasanya;
- Bahwa kronologis kejadian dapat Saksi pelapor jelaskan bahwa sebelum melakukan penarikan uang tersebut saat berada di rumah Saksi pelapor yang beralamat di Desa Lancok Kec.samalanga Kab. Bireuen kemudian Saksi pelapor pergi dengan menggunakan Mobil Merk Toyota Innova Tahun 2015,Warna Hitam,nomor Polisi BL 1258 ZR dan saat itu Saksi pelapor menggunakan Baju Batik warna abu-abu bermotif bunga dan menggunakan kain sarung warna Hijau Lumut dan menggunakan Peci/Kopiyah Warna Putih dan Saksi pelapor pergi seorang diri Ke Bank BSI Unit Samalanga tersebut melalui Jalan Simpang Meugit sampai Jalan Namploh papeun Kec. Samalanga Kab.Bireuen,Kemudian pada Pukul 09.00 Wib bertempat di Depan Bank Bsi Unit Samalanga Samping Warung Bakso yang nama warungnya Saksi pelapor tidak diketahui lalu Saksi pelapor tidak di ketahui lalu Saksi pelapor turut dari mobil Kemudian Saksi pelapor berdiri di depan Bank untuk menunggu Saudara FAISAL (Nama Panggilan) dan sdr KHALIL (Nama panggilan) yang mengantarkan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

slip penarikan yang sebelumnya mereka telah Saksi pelapor kasih kabar pada malam hari bahwa sanya besok yaitu hari ini Saksi pelapor akan melakukan penarikan uang dayah di Desa Bank Saksi pelapor BSI Unit Samalanga setelah merek mengantar slip Penarikan tersebut kemudian Saksi pelapor mengobrol sebentar dengan merke selanjutnya setelah itu Saksi pelapor masuk ke Bank BSI Unit salmalanga Kemudian Saksi pelapor langsung menuju telor tanpa perlu mengatri yaitu telor an.AFKAR setelah menjumpai sdra AFKAR kedalam Kantong Palstik Warna Hitam dan uang tersebut di serahkan kepada saya. Kemudian sekira pukul 09.15 wib Saksi pelapor keluar dari Bank BSI menuju ke Mobil dan setelah berada di dalam mobil uang tersebut Saksi pelapor letakkan di atas kursi bagian depan samping kursi supir setelah itu sya menelpon ABAH SAYED MAHYIDDIN selaku penanggung Jawab SPM MUADALAH ALIYAH MUDI dan MUADALAH WUSTHA MUDI untuk memberitahukan bahwa uang tersebut sudah Saksi pelapor tarik dan Saksi pelapor menanyakan dimana keberadaan ABAH SAYED MAHYIDDIN karena Saksi pelapor ingin Menyerahkan Uang tersebut kepadanya,Oleh ABAH MAHYEDDIN MENAGTAKAN SEDANG BERADA DI Pasar ikan Samalanga Lalu Saksi pelapor mematikan telpon dan Saksi pelapor mematikan Handphone Saksi pelapor pergi melalui Jalan Desa Pante Rheng Kec. Samalanga Menuju Jalan Mesjid Samalnaga Hingga samapai Jalan Pasar Ikan Karena hari ini Hari Pekan sehingga Saksi pelapor tidak melalui Jlna Rel Kereta Api yang aksesnya lebih dekat menuju pasar ikan. Namun sekira 5 Lima Meit setelah itu Saksi pelapor tiba dp asatr ikan salamanga Saksi pelapor berjumpa dengan ABAH MAHYEDDIN di depan pasar ikan samalanga karena bendahara yaitu sdra SULAIMAN sedang merawat istrinya yang sakit sehingga beliau tidak berada di tempat atau di dayah Oleh ABAH MAHYEDDIN menyuruh Saksi pelapor membawa pulang uang etrsebut ke adyah untk di simpan di dalam Brankas Dayah. Kemudian Saksi pelapor meminta izin kepada ABAH MAHYEDDIN dan setelah mendapat izin dari ABAH MAHYEDDIN Saksi pelapor naik kedalam mobil dan setelah berada di mobil Saksi pelapor tidak jadi pulang ke dayah Mudi Mesra melainkan pergi menuju Kota Bireuen yaitu ke Grapari Telkomsel untuk meminta penambahan Kuota Paket Internet Untuk Petugas Haji dan untuk Bertemu degan PD PONTREN a.n. Bapak FADHIL untuk menyampaikan hasil pertemuan terkait tentang pendataan EMIS (EDUCATION MANAGEMENT INFORMATION AND SISTEM) Ddan FGD (Fokus Group Discution

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahad ALI) yang akan dilaksanakan di Takengon. Saksi pelapor berangkat dari apsar ikan samalanga pada pukul 09.28 Wib melalui jalan saat Saksi pelapor prgi dari Bank menuju pasar ikan dan selanjutnya mellau jalan lintas medan Banda Sceh dan pada pukul 10.12 Wib Saksi pelapor tiba di depan Grapari Telkomsel bireuen dan Saksi pelapor melihat dari dalam mobil bahwa sedang ramai orang di grapari tersebut lalu Saksi pelapor menelpon sdr Tgk NAINUNIS selaku ketua umum di dayah Mudi Dua untuk membicarakan keperluan biaya pembangunan Musholla di dayah Mudi Dua Di Desa Namploh Blang garang Kec. Samalanga Kab. Bireuen lalu Saksi pelapor sepakat untuk bertemu di Cafe D'Fare namun tidak ajdi diakrenakan tidak ada tempat parkir yang kosong sehingga Saksi pelapor jalan terus dan memutar ke arah kembali ke arah kota dan lalu Saksi pelapor menlpon Tgk NANINIS memberitahukan bahwa lahan parkir di d'Fare penuh sehingga oleh tgg NAINUNIS mengajak Saksi pelapor bertemu atau duduk di cafe Gran Kopi. Kemudian sekira pukul 10.15 Wib Saksi pelapor tiba di depan Meunsah kulah bate dan melihat ada parkir kosong dan selanjutnya Saksi pelapor memarkirkan mobil lalu Saksi pelapor turun dari dalam mobil dan mengunci pintu mobil kemudian Saksi pelapor pergi ke Grand Kupi dan duduk disnan sambilmenunggu sdra Tgk NAINUNIS sambil Saksi pelapor menelpon teman Saksi pelapor yang bernama sdra dr.RAJAB (nama panggilan) untuk menanyakan deposit saldo kartu halo dan apa nama kouta untuk petugas haji lalu tidak lama setelah itu datang sdr Tgk NAINUNIS beserta dengan isterinya dan 3 (tiga) orang anaknya dan keluarga sdra Tgk NAINUNIS menunggu di Meuansah Kulah bate dan sdra Tgk NAINUNIS duudk dengan diri Saksi pelapor di kedai kopi Grand sambil membicarakan pembangunan mushola Di Dayah Mudi Dua samalanga dan kami sudah sepakat untuk sore nanti akan bertemu dnegan ABAH MAHYEDDIN dan sekira lebih kurun 15 (lima belas) menit kemudian Saksi pelapor dan sdra Tgk NAINUNIS pergi dari kedai kopi grand kupi dan Saksi pelapor menuju ke arah mobil Saksi pelapor begitu Saksi pelapor masuk kedalam mobil Saksi pelapor melihat kaca sebelah kiri di bagian pintu dua sudah dalam keadaan pecah sehingga Saksi pelapor turun lagi melihat penyebab pecah kaca tersebut setelah Saksi pelapor berada di luar mobil baru teringat bahwa Saksi pelapor ada menyimpan uang didalam mobil tersebut berjumlah Rp.330.000.000 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) Saksi pelapor Saksi pelapor tarik dari bank

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan setelah Saksi pelapor periksa ke dalam mobil benar bahwa uang tersebut sudah tidak ada lagi. begitu Saksi pelapor mengetahui bahwa uang tersebut sudah hilang kemudian Saksi pelapor memanggil sdr Tgk NAINUNIS dan memberitahukan hal tersebut dan selanjutnya Saksi pelapor menanyakan kepada masyarakat disekitar termasuk kepada tukang parkir dan selanjutnya Saksi pelapor menuju ke Meunsah Kulah bate dan bertemu dengan pengurus dan ingin melihat rekaman CCTV yang ada di menasah kulah bate, dan pengurus membuka rekaman CCTV dan dari rekaman CCTV Saksi pelapor melihat bahwa pelaku melakukan pencurian uang tersebut berjumlah dua orang yang satunya menunggu di sepeda motor dan yang satunya turun menuju ke arah mobil dan memecahkan kaca mobil dan mengambil uang yang Saksi pelapor simpan di dalam mobil kemudian pelaku melarikan diri ke arah barat dengan mengendari sepeda motor, selanjutnya Saksi pelapor membuat laporan di pores Bireuen;

- Bahwa akibat pencurian tersebut Saksi pelapor mengalami kerugian Rp.330.000.000 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa tidak pernah terjadi perdamaian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

2. **NAINUNIS Bin Alm TGK M.NUR**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bisa mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan perkara Pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian yang Saksi maksud yaitu pencurian uang didalam mobil innova wama Hitam Hitam BL 1258 ZR bertempat di Jln T.Hamzah bendahara depan Meunsah kulah bate kec. Kota Juang Kab. Bireuen;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wib;
- Bahwa dari penyampaian sdr Tgk SUFRIADI kepada diri Saksi uang yang telah dicuri tersebut Rp.330.000.000 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dan pada saat itu sdr Tgk SUFRIADI memperlihatkan slip penarikan;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik uang tersebut adalah milik Pesantren Mudi mesra Samalanga dan kebetulan sdra Tgk SUFRIADI ditugaskan oleh bendahara Pesantren yaitu Sdra Tgk Sulaiman untuk menarik uang kas milik pesantren;
- Bahwa kejadian pencurian uang tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 10.20 Wib bertempat di dalam mobil jenis innova wama hitam BL 1258 ZR yang diparkirkan di pinggir jalan di depan Meuansah kulah bate Kota Bireuen;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa Cara Saksi mengetahui tentang pencurian uang tersebut sebelum kejadian pencurian tersebut antara Saksi dengan sdra Tgk SUFRIADI berjanjian minum kopi di warkop Grand Kupi yang berada di Depan meuansah kulah bate Bireuen dan posisi sdra Tgk SUFRIADI mengendari mobil innova wama hitam BL 1258 ZR dan Saksi dengan mobil Saksi sendiri dan begitu Saksi sampai di warkop Grand Kupi sdra Tgk SUFRIADI sudah duluan berada disana, lebih kurang 10-15 menit kami minum kopi sambil bincang-bincang Saksi dan Tgk SUFRIADI keluar dari warung kopi tersebut menuju kendaraan masing masing dan sebelum Saksi sempat masuk kedalam mobil sdra Tgk SUFRIADI memanggil Saksi dan Saksi pun mendekati sdra Tgk SUFRIADI yang posisinya di dekat mobil innova hitam tersebut, dan pada saat itu sdra Tgk SUFRIADI memperlihatkan kaca mobil di bagian pintu penumpang sebelah kiri sudah pecah dan pada saat itu spontan Saksi menanyakan " apakah ada uang didalam" dan pada saat itu sdra Tgk SUFRIADI baru sadar bahwa ada uang didalam mobil tersebut berjumlah Rp.330.000.000 dan kemudian kami mengecek bahwa benar uang tersebut sudah tidak ada lagi dan selanjutnya kami menanyakan kepada tukang parkir dan warga disekitar apakah da yang melihat tentang orang yang memecahkan kaca mobil tersebut namun pada saat itu tidak ada yang mengetahui;
- Bahwa Saksi Jufriadi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa antara Saksi Jufriadi dan Terdakwa tidak pernah terjadi perdamaian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

3. **AFKAR Bin BUSYRA**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bisa mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan perkara Pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 22 Juni 2022 didalam mobil jenis inova warna hitam;
- Bahwa pemilik uang tersebut milik pesantren Mudi mesra samalanga kab.Bireuen dan pada saat itu yang menarik uang tersebut yaitu sdra Tgk SUFRIADI selaku diberitugasoleh pesantren Mudi Mesra untuk menarik uang tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdra Tgk SUFRIADI dan Saksi tidak ada hubungan famili dengan dirinya;
- Bahwa Saksi bekerja di bank BSI samalanga yang dulunya bemama Bank BRI samalanga semenjak tahun 2012 sampai saat sekarang ini dan pada tahun 2020 Bank BRI beralih nama ke Bank BRI Syariah dan pada tahun 2021 Bank BRI Syariah berubah menjadi bank BSI;
- Bahwa setau Saksi sdra Tgk SUFRIADI telah melakukan tranSaksi baik penarikan atau pun setor uang milik pesantren Mudi Mesra semenjak Saksi pertama bekerja sdra Tgk SUFRIADI lah yang melaksanakan hal tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 09.06 Wib Saksi ada melayani penarikan uang milik pesantren Mudi mesra Samalanga;
- Bahwa yang melaksanakan penarikan pada saat itu sdra Tgk SUFRIADI;
- Bahwa pada saat itu sdra Tgk SUFRIADI melakukan penarikan uang milik pesantren Mudi Mesra pada tanggal 22 Juni 2022 seorang diri;
- Bahwa penarikan uang milik pesantren Mudi Mesra samalanga pada saat itu sebanyak 2 (dua) kali tanSaksi penarikan yang pertama dengan nomor rekening 1060947216 atas nama MUADALAH ALIYAH MUDI berjumlah Rp.300.000.000 (tiga ratus Juta Rupiah) dan rekening yang kedua dengan nomor rekening 1050350246 atas nama MUADALAH WUSTHA MUDI dengan jumlah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta Rupiah);
- Bahwa setelah penarikan uang tersebut pihak bank memasukkan uang tersebut kedalam kantong plastik wama hitam dan selanjutnya Tgk SUFRIADI membawa keluar uang tersebut dengan cara dipegang ditangannya;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang berjumlah Rp330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) tersebut dimasukkan dalam satu kantong plastic warna hitam tanpa dipisahkan;
- Bahwa selama penarikan dan pada saat uang diterima oleh Tgk SUFRIADI di Bank Bsi samalanga sepengamatan Saksi pada saat itu tidak ada orang yang mencurigakan di ruang tunggu bank BSI samalanga;
- Bahwa setelah Saksi perharikan benar 2 (lembar) fotocopy warna slip penarikan uang tersebut yang Saksi berikan kepada sdra Tgk SUFRIADI setelah melakukan penarikan uang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

4. **AHMAD NOPRIYANTO Als TOGAR Bin FAHROZI**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bisa mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan perkara Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi HERI AHRISANDI Bin ZAKARIA yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa untuk hari dan tanggal yang sudah Saksi tidak ingat lagi sekira bula Juni 2022 sekira pukul 10.20 Wib Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan Saksi HERI AHRISANDI Bin ZAKARIA bertempat di dalam mobil jenis innova wama hitam yang diparkir di depan meunasah Kulah Bate Kec. Kota Juang kab. Bireuen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik uang yang telah Saksi curi tersebut;
- Bahwa jumlah uang yang Saksi curi pada saat itu yang disimpan didalam mobil innova dengan cara Terdakwa HERI AHRISANDI Bin ZAKARIA pecahkan kaca mobil yaitu Rp330.000.000 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi melakukan pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa HERI AHRISANDI Bin ZAKARIA dan informasi tentang ada nasabah yang telah menarik uang dari bank BSI samalanga yaitu PAK BUDI;
- Bahwa cara Saksi mengetahui bahwa didalam mobil tersebut ada disimpan uang karena Saksi dan Terdakwa HERI AHRISANDI Bin ZAKARIA diberitahukan oleh rekan Saksi juga yang bernama PAK BUDI dirinya menghubungi Terdakwa HERI AHRISANDI Bin ZAKARIA bahwa

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil innova wama hitam dengan nomor polisi BL 1258 ZR dari arah samalanga menuju kebireuen dan ada membawa uang banyak kemudian Terdakwa HERI AHRISANDI Bin ZAKARIA menjumpai mobil tersebut dekat lampu merah simpang 4 Bireuen dan posisi PAK BUDI mengikuti dibelakang mobil tersebut dan kemudian Terdakwa mengikuti mobil tersebut sehingga mobil tersebut parkir didepan meuasanah Kulah Bate Kota Bireuen dan Terdakwa melihat yang membawa mobil seorang diri turun dan menuju ke kedai kopi dan kemudian Saksi HERI AHRISANDI Bin ZAKARIA yang Terdakwa boncengi turun dari sepeda motor dan menuju ke mobil tersebut sambil memastikan apakah ada uang didalam mobil dan posisi Terdakwa menunggu disepeda motor yang jarak nya lebih kurang 5 meter sambil mengawasi orang disekitar;

- Bahwa Saksi kenal dengan sdra PAK BUDI pada saat Saksi berada di kec. Gandapura Kab. Bireuen pada saat itu Saksi bersama dengan Terdakwa HERI AHRISANDI Bin ZAKARIA sedang mencari mangsa dan mungkin kami sama-sama profesi dan PAK BUDI bersama dengan temannya yang tidak Terdakwa tau namanya tersebut menegur Terdakwa dan menanyakan orang mana dan kami mengatakan orang Palembang dan PAK BUDI tersebut juga orang Palembang dan kami pun saling tukaran nomor Hp, pas hari kejadian sdra PAK BUDI menghubungi HERI AHRISANDI Bin ZAKARIA dan menanyakan posisi dan Saksi HERI AHRISANDI Bin ZAKARIA mengatakan lagi dijalan mau menuju kota bireuen dan PAK BUDI memeberitahukan ada kerjaan dan posisi mobil sudah mau sampai kota bireuen dan setelah pak BUDI meberitahukan ciri-ciri mobil dan plan nomor polisi mobil kami berjumpa dengan mobil tersebut dekat lampu merah simpang empat bireuen dan Terdakwa mengikuti mobil tersebut dan PAK BUDI bersama dengan seorang teman nya Terdakwa melihat juga mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor jenis yamah Vixion dan selanjutnya Terdakwa tidak memperhatikan lagi dimana posisi PAK Budi pada saat itu;
- Bahwa peran Terdakwa HERI AHRISANDI Bin ZAKARIA pada saat itu melakukan pencurian uang didalam mobil inova wama hitam dengan cara memecahkan kaca sedangkan Saksi mengendari sepeda motor sambil menunggu Saksi HERI AHRISANDI Bin ZAKARIA melakukan pencurian dan mengawasi orang disekitar dan setelah Terdakwa HERI

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHRISANDI Bin ZAKARIA berhasil, Saksi yang membawa pergi menggunakan sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa HERI AHRISANDI Bin ZAKARIA memecahkan kaca mobil tersebut dengan menggunakan kunci T yang sebelumnya sudah menyiapkan sebelumnya;
- Bahwa Saksi mendapatkan kunci T tersebut Saksi beli pada seseorang di Kampung dengan harga 1 (satu) Rp250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mendapatkan uang dari hasil pencurian tersebut Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut Saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari dan membayar hutang;
- Bahwa pada saat Saksi mencuri uang tersebut, Saksi dan Terdakwa heri Ahrisandi menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Xeon warna hitam;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi beli melalui aplikasi facebook di situs jual beli online dan sesampai di Bireuen kami membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp4.000.000 (empat juta rupiah) untuk kami gunakan keperluan mencari mangsa untuk dicuri uang nya;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah Saksi jual di kampung Terdakwa;
- Bahwa antara Saksi dan pesantren Mudi Mesra Samalanga yang diwakili oleh Saksi Jufriadi tidak pernah terjadi Perdamaian.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bisa mengikuti persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan perkara Pencurian;
- Bahwa untuk hari dan tanggal yang sudah Terdakwa tidak ingat lagi sekira bula Juni 2022 sekira pukul 10.20 Wib sdra AHMAD NOPIANTO Als TOGAR bersama dengan Terdakwa melakukan pencurian bertempat di dalam mobil jenis innova wama hitam yang diparkir di depan meunasah Kulah Bate Kec. Kota Juang kab. Bireuen;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik uang yang telah dicuri oleh Terdakwa dan Saksi AHMAD NOPIANTO Als TOGAR

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan setelah Terdakwa ditangkap Saksi baru mengetahui bahwa uang yang telah kami curi tersebut milik sebuah pesantren;

- Bahwa jumlah uang yang di curi oleh Terdakwa dan Saksi AHMAD NOPIANTO Als TOGAR pada saat itu yang disimpan didalam mobil innova dengan cara Saksi pecahkan kaca mobil yaitu Rp330.000.000 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama sdra AHMAD NOPIANTO Als TOGAR setelah mendapat informasi tentang ada nasabah yang telah menarik uang dari bank BSI samalanga dan menyimpan uang didalam mobil inova warna hitam yaitu sdra PAK BUDI (DPO);
- Bahwa cara Terdakwa mengetahui bahwa didalam mobil tersebut ada disimpan uang karena Terdakwa dan AHMAD NOPIANTO Als TOGAR dibertihukan oleh rekan Terdakwai juga yang bernama Sdr PAK BUDI (DPO) dirinya menghubungi Terdakwa bahwa mobil innova warna hitam degan nomor polisi BL 1258 ZR dari arah samalanga menuju kebireuen dan ada membawa uang banyak kemudian Terdakwa menjumpai mobil tersebut dekat lampu merah simpang 4 Bireuen dan posisi PAK BUDI (DPO) megikuti dibelakang mobil tersebut dan kemudian Terdakwa yang mengendari sepeda motor mengikuti mobil tersebut sehingga mobil tersebut parkir didepan meunasah Kulah Bate Kota Bireuen dan Terdakwa melihat yang membawa mobil seorang diri turun dan menuju ke kedai kopi dan kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan menuju ke mobil tersebut sambil memastikan apakah ada uang didalam mobil dan posisi Saksi Ahmad Nopriyanto menunggu disepeda motor yang jarak nya lebih kurang 5 meter sambil mengawasi orang disekitar;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdra PAK BUDI (DPO) pada saat Terdakwa berada di kec. Gandapura Kab. Bireuen pada saat itu Terdakwa bersama dengan Ahmad Nopriyanto sedang mencari mangsa dan mungkin Saksi sama-sama profesi dan PAK BUDI (DPO) bersama dengan temannya yang tidak Terdakwa tau namanya tersebut menegur Terdakwa dan menanyakan orang mana dan Terdakwa mengatakan orang Palembang dan PAK BUDI (DPO) tersebut juga orang Palembang dan Terdakwa pun saling tukaran nomor Hp, pas hari kejadian sdra PAK BUDI menghubungi Terdakwa dan menanyakan posisi dan Terdakwa mengatakan lagi dijalan mau menuju kota bireuen dan PAK BUDI (DPO) memeberitahukan ada kerjaan dan posisi mobil sudah mau sampai kota bireuen dan setelah pak BUDI(DPO) meberitahukan ciri-ciri mobil dan plan nomor polisi mobil kami berjumpa

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mobil tersebut dekat lampu merah simpang empat bireuen dan Saksi mengikuti mobil tersebut dan PAK BUDI (DPO) bersama dengan seorang teman nya Saksi melihat juga mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor jenis yamah Vixion dan selanjutnya Saksi tidak memperhatikan lagi dimana posisi PAK Budi (DPO) pada saat itu;

- Bahwa peran sdra AHMAD NOPIANTO Als TOGAR pada saat itu mengendarai sepeda motor dan Terdakwa yang dibencenginya dan pada saat Terdakwa selesai mengambil uang dan sdra AHMAD NOPIANTO Als TOGAR yang sudah menunggu di sepeda motor membawa sepeda motor kearah barat dan kami pun melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa memecahkan kaca mobil tersebut dengan menggunakan kunci T yang sebelumnya sudah persiapan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang dari hasil pencurian tersebut Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan bayar hutang;
- Bahwa pada saat Terdakwa mencuri uang tersebut Terdakwa menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Xeon warna hitam;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa bersama dengan Ahmad Nopriyanto beli melalui aplikasi facebook di situs jual beli online dan sesampai di Bireuen Saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp4.000.000 (empat juta) untuk kami gunakan keperluan mencari target untuk dicuri uang nya;
- Bahwa antara Terdakwa dan pesantren Mudi Mesra Samalanga yang diwakili oleh Saksi Jufriadi tidak pernah terjadi Perdamaian.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Pecahan kaca mobil;
2. 2 (dua) lembar foto kopi warna slip penarikan bank BSI;
3. 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk berisikan rekaman CCTV dan foto mobil di TKP;
4. 2 (dua) batang besi yang sudah dimodifikasi yang ujung nya runcing dengan panjang lebih kurang 11 Cm (sebelas centi meter).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bisa mengikuti persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan perkara Pencurian;
- Bahwa untuk hari dan tanggal yang sudah Terdakwa tidak ingat lagi sekira bula Juni 2022 sekira pukul 10.20 Wib sdra AHMAD NOPIANTO Als TOGAR bersama dengan Terdakwa melakukan pencurian bertempat di dalam mobil jenis innova warna hitam yang diparkir di depan meunasah Kulah Bate Kec. Kota Juang kab. Bireuen;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik uang yang telah dicuri oleh Terdakwa dan Saksi AHMAD NOPIANTO Als TOGAR tersebut dan setelah Terdakwa ditangkap Saksi baru mengetahui bahwa uang yang telah kami curi tersebut milik sebuah pesantren;
- Bahwa jumlah uang yang di curi oleh Terdakwa dan Saksi AHMAD NOPIANTO Als TOGAR pada saat itu yang disimpan didalam mobil innova dengan cara Saksi pecahkan kaca mobil yaitu Rp330.000.000 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama sdra AHMAD NOPIANTO Als TOGAR setelah mendapat informasi tentang ada nasabah yang telah menarik uang dari bank BSI samalanga dan menyimpan uang didalam mobil inova warna hitam yaitu sdra PAK BUDI (DPO);
- Bahwa cara Terdakwa mengetahui bahwa didalam mobil tersebut ada disimpan uang karena Terdakwa dan AHMAD NOPIANTO Als TOGAR dibutuhkan oleh rekan Terdakwai juga yang bernama Sdr PAK BUDI (DPO) dirinya menghubungi Terdakwa bahwa mobil innova warna hitam degan nomor polisi BL 1258 ZR dari arah samalanga menuju kebireuen dan ada membawa uang banyak kemudian Terdakwa menjumpai mobil tersebut dekat lampu merah simpang 4 Bireuen dan posisi PAK BUDI (DPO) megikuti dibelakang mobil tersebut dan kemudian Terdakwa yang mengendari sepeda motor mengikuti mobil tersebut sehingga mobil tersebut parkir didepan meunasah Kulah Bate Kota Bireuen dan Terdakwa melihat yang membawa mobil seorang diri turun dan menuju ke kedai kopi dan kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan menuju ke mobil tersebut sambil memastikan apakah ada uang didalam mobil dan posisi Saksi Ahmad Nopriyanto menunggu disepeda motor yang jarak nya lebih kurang 5 meter sambil mengawasi orang disekitar;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr PAK BUDI (DPO) pada saat Terdakwa berada di kec. Gandapura Kab. Bireuen pada saat itu Terdakwa bersama dengan Ahmad Nopriyanto sedang mencari mangsa dan mungkin Saksi sama-sama profesi dan PAK BUDI (DPO) bersama dengan temannya yang tidak Terdakwa tau namanya tersebut menegur Terdakwa dan menanyakan orang mana dan Terdakwa mengatakan orang Palembang dan PAK BUDI (DPO) tersebut juga orang Palembang dan Terdakwa pun saling tukaran nomor Hp, pas hari kejadian sdr PAK BUDI menghubungi Terdakwa dan menanyakan posisi dan Terdakwa mengatakan lagi di jalan mau menuju kota bireuen dan PAK BUDI (DPO) memberitahukan ada kerjaan dan posisi mobil sudah mau sampai kota bireuen dan setelah pak BUDI(DPO) memberitahukan ciri-ciri mobil dan plan nomor polisi mobil kami berjumpa dengan mobil tersebut dekat lampu merah simpang empat bireuen dan Saksi mengikuti mobil tersebut dan PAK BUDI (DPO) bersama dengan seorang teman nya Saksi melihat juga mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor jenis yamah Vixion dan selanjutnya Saksi tidak memperhatikan lagi dimana posisi PAK Budi (DPO) pada saat itu;
- Bahwa peran sdr AHMAD NOPIANTO Als TOGAR pada saat itu mengendarai sepeda motor dan Terdakwa yang dibencenginya dan pada saat Terdakwa selesai mengambil uang dan sdr AHMAD NOPIANTO Als TOGAR yang sudah menunggu di sepeda motor membawa sepeda motor kearah barat dan kami pun melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa memecahkan kaca mobil tersebut dengan menggunakan kunci T yang sebelumnya sudah persiapkan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang dari hasil pencurian tersebut Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan bayar hutang;
- Bahwa pada saat Terdakwa mencuri uang tersebut Terdakwa menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Xeon warna hitam;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa bersama dengan Ahmad Nopriyanto beli melalui aplikasi facebook di situs jual beli online dan sesampai di Bireuen Saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp4.000.000 (empat juta) untuk kami gunakan keperluan mencari target untuk dicuri uang nya;
- Bahwa antara Terdakwa dan pesantren Mudi Mesra Samalanga yang diwakili oleh Saksi Jufriadi tidak pernah terjadi Perdamaian.

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) butir ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, pengertian barang siapa yaitu subjek hukum berupa orang (*persoon*) pendukung hak dan kewajiban yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara yang sedang diadili dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa Heri Ahrisandi Bin Zakaria yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan selama persidangan berlangsung Terdakwa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan memberikan keterangan baik dan tidak terganggu ingatan/jiwanya serta mengerti akan akibat daripada suatu perbuatan sehingga Terdakwa Heri Ahrisandi Bin Zakaria adalah orang yang dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan diatas unsur yang dimaksud dengan **barang siapa** menurut hukum telah terpenuhi perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Mengambil barang sesuatu**” adalah suatu perbuatan memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain atau membawa barang dibawah kekuasaan yang nyata atau

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu perbuatan mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya (*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I dan II*, Brig. Jen. Pol. Drs. H.A.K Moch. Anwar, S.H, hlm. 17);

Menimbang, bahwa sesuatu barang yang dimaksud dalam unsur ini adalah bisa barang berwujud dan tidak berwujud yang memiliki nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi serta dari keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka Persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Ahmad Nopriyanto secara bersekutu atau bersama-sama telah mengambil sesuatu barang yang kepunyaan orang lain secara melawan hukum yaitu berupa uang sebesar Rp330.000.000 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang berada dibawah jok penumpang sebelah kiri mobil Innova wama hitam degan nomor polisi BL 1258 ZR yang mana uang tersebut merupakan milik pesantren Mudi Mesra Samalanga;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa melakukan hal tersebut adalah dengan cara Terdakwa memecahkan kaca samping sebelah kiri bagian tengah mobil Innova wama hitam degan nomor polisi BL 1258 ZR dengan menggunakan Kunci T yang sudah di Modifikasi, setelah itu Terdakwa mengambil uang tersebut dan setelah berhasil mengambil uang Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi bersama dengan Saksi Ahmad Nopriyanto yang sudah menunggu di Sepeda Motor;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa mengambil uang sebesar Rp330.000.000 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang berada dibawah jok penumpang sebelah kiri mobil Innova warna hitam degan nomor polisi BL 1258 ZR yang mana uang tersebut merupakan milik pesantren Mudi Mesra Samalanga dilakukan secara melawan hukum karena Pesantren Mudi Mesra Samalanga tidak pernah memberikan izin untuk melakukan hal tersebut ;

Menimbang, bahwa dari hasil perbuatan Terdakwa dan Saksi Ahmad Nopriyanto, Pesantren Mudi Mesra Samalanga mengalami kerugian sebesar Rp330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" menurut hemat majelis hakim dinyatakan **terpenuhi**;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur “Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**secara melawan hukum**” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dan sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), umumnya juga sudah terjadi kesatuan pendapat, baik dalam teori maupun dalam praktek hukum, melawan hukum materiil telah diterima. Suatu tindak pidana dikatakan bersifat melawan hukum bukan saja karena secara formal telah *taatbestand* dengan isi rumusan tindak pidana dalam Undang-undang, tetapi juga perbuatan tersebut dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut. Dengan kata lain, ‘bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat’, menurut versi Rancangan KUHP. Diterimanya ajaran sifat melawan hukum materiil tidak berarti suatu tindak pidana melawan hukum semata-mata karena bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Melainkan juga sebelumnya bertentangan dengan Undang-undang. Bahwa suatu tindak pidana yang bersifat melawan hukum hanya mempunyai arti dalam hukum pidana jika berlangsung karena diketahui dan dikehendaki pembuatnya (Dr. Chairul Huda, SH.MH., dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.hlm. 55);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi serta dari keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka Persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil uang sebesar Rp330.000.000 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang berada dibawah jok penumpang sebelah kiri mobil Innova warna hitam dengan nomor polisi BL 1258 ZR yang mana uang tersebut merupakan milik pesantren Mudi Mesra Samalanga yang dilakukan dengan cara Terdakwa memecahkan kaca samping sebelah kiri bagian tengah mobil Innova warna hitam dengan nomor polisi BL 1258 ZR dengan menggunakan Kunci T yang sudah di Modifikasi, setelah itu Terdakwa mengambil uang tersebut dan setelah berhasil mengambil uang Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi bersama dengan Saksi Ahmad Nopriyanto yang sudah menunggu di Sepeda Motor;

Menimbang, bahwa Pesantren Mudi Mesra Samalanga tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil uang sebesar

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp330.000.000 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang berada dibawah jok penumpang sebelah kiri mobil Innova warna hitam dengan nomor polisi BL 1258 ZR;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang sebesar Rp330.000.000 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang berada dibawah jok penumpang sebelah kiri mobil Innova warna hitam dengan nomor polisi BL 1258 ZR untuk dimiliki secara melawan hukum dengan cara-cara yang tersebut dalam uraian diatas sehingga tindakan Terdakwa tidak beralas hak yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dinyatakan **terpenuhi**;

Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Meningmbang, yang dimaksud dengan bersekutu adalah bergabungnya dua orang atau lebih untuk melakukan sesuatu secara bersama-sama;

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi, serta dari keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang dihadapkan di muka Persidangan, diperoleh faka bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa memecahkan kaca samping sebelah kiri bagian tengah mobil Innova warna hitam dengan nomor polisi BL 1258 ZR dengan menggunakan Kunci T yang sudah di Modifikasi, setelah itu Terdakwa mengambil uang tersebut dan setelah berhasil mengambil uang Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi bersama dengan Saksi Ahmad Nopriyanto yang sudah menunggu di Sepeda Motor;

Menimbang bahwa adanya pembagian peran yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Ahamad Nopriyanto pada saat mengambil uang sebesar Rp330.000.000 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang berada dibawah jok penumpang sebelah kiri mobil Innova warna hitam dengan nomor polisi BL 1258 ZR membuktikan bahwa perbuatan pencurian tersebut dilakukan secara bersekutu dan bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**” telah **terpenuhi**;

Ad.5. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan barang tidak dapat digunakan lagi;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Bir



Menimbang, bahwa yang dimaksud “anak kunci palsu” yaitu segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, serta dari keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang dihadapkan di muka Persidangan, diperoleh fakta bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara Saksi Terdakwa memecahkan kaca samping sebelah kiri bagian tengah mobil Innova warna hitam dengan nomor polisi BL 1258 ZR dengan menggunakan Kunci T yang sudah dimodifikasi, setelah itu Terdakwa mengambil uang tersebut dan setelah berhasil mengambil uang Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi bersama dengan Saksi Ahmad Nopriyanto yang sudah menunggu di Sepeda Motor;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya kaca samping sebelah kiri bagian tengah mobil Innova warna hitam dengan nomor polisi BL 1258 ZR membuktikan bahwa proses pencurian tersebut Terdakwa dan Saksi Ahmad Nopriyanto lakukan dengan merusak kaca mobil sebelah kiri terlebih dahulu sehingga dengan demikian unsur **“yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya itu, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Bir



masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam Rumah Tahanan Negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan atau untuk menanggihkan penahanannya, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan adalah sebagai berikut:

- 1) Pecahan kaca mobil;
- 2) 2 (dua) lembar foto kopi warna slip penarikan bank BSI;
- 3) 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk berisikan rekaman CCTV dan foto mobil di TKP;
- 4) 2 (dua) batang besi yang sudah dimodifikasi yang ujung nya runcing dengan panjang lebih kurang 11 Cm (sebelas centi meter).

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk berisikan rekaman CCTV dan foto mobil di TKP dan 2 (dua) lembar foto kopi warna slip penarikan bank BSI, 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk berisikan rekaman CCTV dan foto mobil di TKP, agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Pecahan kaca mobil dan 2 (dua) batang besi yang sudah dimodifikasi yang ujung nya runcing dengan panjang lebih kurang 11 Cm (sebelas centi meter), yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan di pergunakan lagi untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Pesantren Mudi Mesra Samalanga;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Ahrisandi Bin Zakaria tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Heri Ahrisandi Bin Zakaria, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Pecahan kaca mobil;
 - 2 (dua) batang besi yang sudah dimodifikasi yang ujung nya runcing dengan panjang lebih kurang 11 Cm (sebelas centi meter).
Dimusnahkan.
 - 2 (dua) lembar foto kopi warna slip penarikan bank BSI;
 - 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk berisikan rekaman CCTV dan foto mobil di TKP;Tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 oleh kami, Daniel Saputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fuady Primaharsa, S.H., M.H., M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ami, Daniel Saputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H., M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Fadli, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Muhadir, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Luthfan Hadi Darus, S.H.

Daniel Saputra, S.H., M.H.

M. Muchsin Alfahrasi Nur, S.H.

Panitera Pengganti,

Fadli.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 257/Pid.B/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27